

**PENERAPAN AKAD AL-QARDH WAL IJARAH PADA PRODUK TALANGAN HAJI  
PADA PT.BANK SYARIAH MANDIRI KCP SUNGGUMINASA GOWA**

Nurul Fatwa  
Rahmawati Muin  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar  
Jalan HM Yasin Limpo No.36 Samata-Gowa  
Email: nfatwa.muin@gmail.com

**Abstract** *This study aims to determine how the application of Ijarah Wal Qardh scheme on haj bridging products at PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa and any obstacles encountered in the Hajj bailout products. This study uses a qualitative method to collect data done by interview. The respondents of this study is the leadership and employees of PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa and some customers bailout Hajj, observation directly or indirectly on the object under study and collecting data with the documents relating to the object studied. Results of this study indicate that the product bailout Hajj Syariah Mandiri Bank KCP Sungguminasa use qardh walijarah, the funds lent by the Bank to customers pilgrim and the cost of renting / ujarah IT systems owned BSM charged to customers. Repayment provided by BSM maximum of 1 year and repayment by way of saving. In case of cancellation due to the departure of the hajj or the customer can not pay off the pilgrim dies, then from the BSM will refund the customer's money deposited amount.*

**Abstrak**, *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad Qardh Wal Ijarah pada produk talangan haji pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam produk talangan haji. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengumpulkan datanya dilakukan dengan cara interview (wawancara). Adapun responden dari penelitian ini adalah pimpinan serta karyawan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa serta beberapa nasabah talangan haji, observasi secara langsung maupun tidak langsung pada obyek yang diteliti maupun pengumpulan data dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah KCP Sungguminasa menggunakan akad qardh walijarah, yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah calon haji dan biaya sewa/ujrah sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah. Waktu pelunasan yang diberikan oleh BSM maksimal 1 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung. Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji dikarenakan tidak bisa melunasi atau nasabah calon haji meninggal dunia, maka dari pihak BSM akan mengembalikan uang nasabah sejumlah yang disetorkan.*

**Kata Kunci:** *Al-Qardh wal Ijarah, Talangan Haji*

## **PENDAHULUAN**

Persoalan mendasar yang sering dialami oleh umat Muslim di Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji adalah masalah pendanaan. Untuk mendapatkan

porsi haji calon jamaah harus membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), dimana terdapat banyak calon haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. Dalam kondisi tersebut, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada lembaga keuangan syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan talangan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

Dengan kemajuan perekonomian sekarang ini, beriringan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan, maka banyak lembaga keuangan yang menawarkan berbagai macam produk dan fasilitas yang menarik, dalam hal ini perbankan syari'ah ikut bermunculan untuk memberikan layanan dan fasilitas kepada masyarakat. Kedatangan perbankan syariah disambut dengan suka cita oleh berbagai kalangan umat islam, dukungan mereka diwujudkan dengan berdirinya lembaga keuangan syari'ah baik bentuk bank maupun non bank.

Seiring dengan perputaran waktu perkembangan Bank Syari'ah mengalami *booming* pada tahun 1992. Salah satu Bank Syari'ah dengan jumlah nasabah dan dana pihak ketiga (DPK) yang cukup besar adalah Bank Syari'ah Mandiri. Dengan layanan Syariah, Bank Mandiri Syariah memiliki produk yang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah produk dana talangan haji. Dana talangan haji pada dasarnya dalam rangka mempermudah masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini menggunakan akad *qardh wal ijarah* yang bekerjasama dengan Departemen Agama RI berdasarkan Sistem Komputerisasi Terpadu (Siskohat), yaitu suatu sistem yang dirancang untuk alat kontrol, penampungan data dan pengolahan data dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji.

Pembiayaan Talangan Haji BSM merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus, untuk menutup kekurangan dana guna memperoleh kursi/seat haji saat pelunasan BPIH. Pada pembiayaan tersebut menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*. *Qardh wal Ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

Secara umum, *Al-Qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik (kuno), *Qardh* bukan merupakan transaksi komersial (mencari keuntungan) melainkan merupakan transaksi yang bersifat *ta'awun* (tolong-menolong). Dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:2)

Bank Syariah Mandiri sudah cukup lama menyelenggarakan ”talangan”. mungkin seorang jamaah ada kendala, uangnya masih belum siap untuk membayar batasan 3.000 dolar AS untuk memperoleh kuota itu, karena saat ini pun untuk haji plus, aturannya diterapkan sama dengan haji reguler. Jadi *first come first serve*. Jadi tidak seperti dulu, siapa yang membayar bisa langsung berangkat sehingga saat ini calon jamaah haji bisa memprogramkan diri kapan bisa berangkat haji. Melalui kerjasama ini nanti calon jamaah haji dapat mencicil dana talangan ini dan sebelum berangkat sudah harus lunas. Jadi seandainya bayar sekarang, naik hajinya tahun depan.

Tahun 2011 Bank Syariah Mandiri telah memiliki pendaftar mencapai 35 ribu pendaftar, selain memberikan layanan tabungan haji reguler, dalam dua tahun terakhir Bank Syariah Mandiri juga melayani nasabah ONH Plus. Hingga saat ini setidaknya terdapat 148 ribu nasabah Bank Syariah Mandiri yang telah mendapat porsi haji hingga 2017. Selain reguler jumlah itu juga termasuk calon jamaah ONH Plus. Bank Syariah Mandiri telah memiliki total aset sebesar 17,7 triliun rupiah. Dengan 314 outlet di 33 provinsi seluruh Indonesia.

Dengan melihat antusiasme masyarakat untuk berhaji sangat besar, peluang bagi Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa untuk meluncurkan produk pembiayaan dana talangan haji. Pembiayaan ini bertujuan membantu nasabah calon jamaah haji yang belum bisa membayar BPIH sebagai setoran awal untuk mendapatkan *seat*/porsi haji khususnya di wilayah Sungguminasa.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka untuk dikaji tentang penerapan akad *qardh wal ijarah* pada produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah. Hal ini juga disebabkan karena pada hakekatnya implikasi dari produk dana talangan haji tersebut akan bermanfaat dan memudahkan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji.

## TINJAUAN TEORITIK

### DEFINISI DAN SKEMA AL-QARDH

Definisi *qardh* dalam bahasa Arab berarti pinjaman.<sup>1</sup> Secara terminologi muamalah (*ta'rif*), *qardh* adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan

---

<sup>1</sup> Adib Bisri dan Munawwir, *Kamus Al Bisri Arab-Indonesia Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 592.

pengganti yang sama.<sup>2</sup> Jadi *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *Al-qardh* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu.<sup>3</sup>

Menurut Ahmad asy-Syarbasyi yang dikutip oleh Syafi'i Antonio, *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathaawun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>4</sup>

Definisi yang berkembang di kalangan fuqaha, *Al-Qardh* adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya", atau dengan pengertian lain, "suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya<sup>5</sup>. Harta *misliyat* merupakan harta yang mempunyai persamaan atau padanan dengan tidak mempertimbangkan adanya perbedaan antara satu dengan lainnya dalam kesatuan jenisnya, biasanya berupa harta benda yang dapat ditimbang, ditakar, diukur atau dihitung kuantitasnya.

Menurut istilah *qardh* adalah harta yang diberikan oleh seseorang (*Muqridh*) kepada yang membutuhkan (*Muqtaridh*), yang kemudian sipeminjam akan mengembalikannya setelah mampu, sedangkan mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua harta yang bisa dijualbelikan obyek salam, baik itu ditakar atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya. Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. *qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 137.

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 174.

<sup>4</sup> M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001), h. 131.

<sup>5</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 170-171.

<sup>6</sup> Widyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), h.59.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang- piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>7</sup>

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan *ijma'* ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada agar meminjamkan sesuatu bagi "agama Allah". Berikut ini adalah beberapa landasan hukum Syari'ah tentang *qardh*. Dalam Al-Qur'an, yang menjadi dasar hukumnya pelaksanaan akad *Qardh* adalah pada Surah Al-Muzzammil, ayat 20.

وَإِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ  
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ  
الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن  
فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا  
الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ مَّجْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ  
خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

"Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Adapun hadist yang menjadi landasan bagi dilaksanakannya akad *qardh*, misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah sebagai berikut.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا  
قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

*Ibnu Mas'ud* meriwayatkan bahwa Nabi SAW, berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang


<sup>7</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h.171.

satunya adalah (senilai) sedekah” (HR. Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

Sebagai tambahan dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melalui *ijma'* menyepakati bahwa *Al-qardh* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Secara umum, skema *qardh* dapat diilustrasikan dalam diagram yang memperlihatkan skema pembiayaan dengan menggunakan akad ini.

Gambar 1.  
Skema Pembiayaan *Al-Qardh*



Pada skema pembiayaan *Al-Qardh* di atas, dijelaskan bahwa pihak pertama dalam hal ini bank memberikan modal usaha kepada pihak kedua dalam hal ini nasabah untuk kemudian memanfaatkan modal tersebut dengan sebaik mungkin. Pihak bank kemudian mengawasi bagaimana pengelolaan modal usaha tersebut yang nanti jika mendapatkan keuntungan pihak bank dan nasabah kemudian membagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pada akhirnya pihak bank akan mendapatkan modalnya kembali dan nasabah akan mendapatkannya.

#### DEFINISI DAN KONSEP IJARAH

*Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa.<sup>8</sup> *Ijarah* merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti

<sup>8</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h.109.

sewa menyewa, kontrak dan lain-lain.<sup>9</sup> Dalam pengertian lain, *ijarah* dari *ujrah* yang berarti upah. Yaitu memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu yang tertentu.<sup>10</sup>

Menurut Rawas Qal'aji yang dikutip oleh Syafi'i Antonio, *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>11</sup> *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *mustajir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya.<sup>12</sup> Sedangkan, *ijarah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.<sup>13</sup>

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat uzur seperti meninggal dunia, tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka sistem transaksi dalam akad ini berkaitan dengan tatacara bagaimana manusia melakukan transaksi sewa menyewa yang dikehendaki, yang sesuai dengan syariat Islam. Dimana didalamnya terdapat berbagai peraturan yang harus dipatuhi seperti, syarat-syarat dan rukunnya. Sebab sebagai suatu transaksi umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan transaksi *ijarah* ini, haruslah memperhatikan sejumlah dalil maka fuqaha merumuskan rukun sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa.<sup>14</sup> Berikut adalah skema transaksi *ijarah* dengan obyek manfaat barang dan skema transaksi dengan obyek manfaat jasa, adapun yang terkait adalah: *mustajir* (penyewa), *mu'ajir* (pemilik barang), barang

---

<sup>9</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h.29.

<sup>10</sup> Moh.Rifa'I et al., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1990), h. 224.

<sup>11</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001) h.117.

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf, Wiroso, *Bisnis Syariah Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h.117.

<sup>13</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2008), h. 43-44.

<sup>14</sup> Hamzah Yakub, *Fikih Muamalah: Kode Etik Dagang menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h.320.

yang dapat diambil manfaatnya, atau jasa yang dapat diambil tenaganya serta akad *ijarah*.

Adapun landasan hukum dari pelaksanaan akad *ijarah* diuraikan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahannya:

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*

2. Hadist

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ  
أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.”*  
(HR.Bukhari)


Dalam sistem transaksi ini yang akan di bahas ialah mengenai tatacara bagaimana manusia melakukan transaksi sewa menyewa yang dikehendaki, yang sesuai dengan syariat Islam. Dimana didalamnya terdapat berbagai peraturan yang harus dipatuhi seperti, syarat-syarat dan rukunnya. Sebab sebagai suatu transaksi umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.

Kontrak atau perjanjian adalah akad yang secara harfiah berarti iakatan atau kewajiban, maksudnya mengadakan ikatan untuk persetujuan atau ikatan untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam salah satu waktu. Artinya ikatan itu menimbulkan sesuatu yang harus dipenuhi.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan transaksi *ijarah* ini, haruslah memperhatikan sejumlah dalil maka fuqaha merumuskan rukun sewa menyewa itu


terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa.<sup>15</sup> Berikut adalah skema transaksi *ijarah* dengan obyek manfaat barang dan skema transaksi dengan obyek manfaat jasa, adapun yang terkait adalah: *mustajir* (penyewa), *mu'ajir* (pemilik barang), barang yang dapat diambil manfaatnya, atau jasa yang dapat diambil tenaganya serta akad *ijarah*.

Gambar 2a  
Skema Transaksi *Ijarah* Dengan Obyek Manfaat Barang



Sumber: Hamzah Ya'kub, Fiqh Muamalah, 1992

Gambar 2b  
Skema Transaksi *Ijarah* Dengan Obyek Manfaat Tenaga/Jasa



Bentuk sewa menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah maka syariat Islam membenarkannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melakukan pembelian barang karena jumlah uangnya yang terbatas, misalnya menyewa rumah, sementara pihak yang lainnya memiliki kelebihan rumah dan dapat menyewakannya untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan lainnya.

<sup>15</sup> Hamzah Yakub, *Fikih Muamalah: Kode Etik Dagang menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h.320.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana obyek penelitian diadakan di Bank Mandiri Syariah KCP Sungguminasa. Untuk menggambarkan fenomena yang ada di lapangan, maka penelitian ini akan mendeskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian.

Adapun data-data yang digunakan bersifat data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh peneliti terkait dengan jumlah dana talangan yang disediakan oleh BSM, biaya administrasi, jumlah nasabah, alur atau prosedur pengajuan pembiayaan dana talangan haji, bentuk promosi pembiayaan ini, batas waktu pembayaran dana talangan, dan lain-lain. Adapun data sekunder diperoleh dari sumber media seperti internet, buku atau dokumen-dokumen laporan keuangan pada Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa yang berupa literatur-literatur yang terkait dengan pembiayaan pada bank syariah, serta dokumen-dokumen atau data yang terkait dengan dana talangan haji di BSM KCP Sungguminasa, seperti: Brosur-brosur, formulir permohonan pembiayaan, akad yang digunakan, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh dengan meneliti dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan pembiayaan perbankan, karya ilmiah, dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan teori. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori-teori dasar, misalnya: Teori perbankan syariah, manajemen pembiayaan bank syariah, Produk penyaluran dana pada bank syariah, pengertian talangan haji, prinsip *Qardh* dan *Ijarah*, Ibadah Haji dalam sorotan Publik, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pengurusan haji, dan lain sebagainya.

Teknik wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait seperti kepala cabang bank, karyawan bank dan *customer service* di Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa. Adapun teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan ide pokok penelitian ini yaitu skema *Al-Qardh* dalam penyelenggaraan ibadah haji seperti formulir permohonan dana talangan pada BSM, brosur-brosur, formulir persyaratan bagi nasabah calon jamaah haji, surat-surat yang harus serahkan oleh pemohon (Jaminan), catatan mengenai persyaratan pengajuan talangan dari *Account Officer* BSM KCP Sungguminasa, dan lain-lain.

Untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan tersebut, maka digunakan 3 teknik analisis data yang lazim digunakan dalam analisis kualitatif. Ketiga teknik tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### PENERAPAN AKAD QARDH WAL IJARAH DALAM DANA TALANGAN HAJI DI BANK MANDIRI SYARIAH KCP SUNGGUMINASA GOWA

Bank Syari'ah Mandiri telah membuka Produk Pembiayaan Talangan Haji sebagai salah satu upaya untuk membantu nasabah yang mengalami kendala dalam perencanaan pelaksanaan ibadah hajinya. Produk pembiayaan ini diperuntukkan guna mempermudah menunaikan ibadah haji yaitu produk dana talangan haji. Produk dana talangan haji adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh wal ijarah* yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka untuk mempermudah memperoleh nomor porsi haji.

Dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk saling tolong menolong antar sesama yang sedang dalam kesulitan. Dana talangan haji ini digunakan untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam menunaikan ibadah haji meskipun belum mempunyai cukup uang untuk melaksanakan ibadah haji. Sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahnya:

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Ketentuan tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah diatur dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002.<sup>16</sup> Untuk bisa mendapatkan dana talangan haji di BSM, nasabah calon haji harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Foto copy suami istri
- b. Kartu Keluarga
- c. Surat nikah suami istri

Untuk wirausaha dan perorangan, persyaratannya yaitu identitas diri dan pasangan, kartu keluarga dan surat nikah, legalitas usaha, laporan keuangan 2 tahun terakhir, past performance tahun terakhir, rencana usaha 12 bulan yang akan datang, data obyek pembiayaan. Sedangkan untuk badan usaha, persyaratan yang harus dipenuhi berupa adanya akte pendirian usaha, identitas pengurus, legalitas usaha, laporan keuangan 2 tahun terakhir, past performance tahun terakhir, rencana usaha 12 bulan yang akan datang, data obyek pembiayaan. Mengenai proses transaksi Pembiayaan Talangan Haji tersebut relatif cepat dan mudah, yaitu dengan prosedur di bawah ini:

1. Nasabah datang ke BSM untuk mengajukan Pembiayaan Talangan Haji.

---

<sup>16</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Jakarta: Gaung Persada, 2006, hlm. 171

## 2. Nasabah membuka rekening Tabungan Mabur BSM.

Sasaran mitra dan nasabah produk dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri yaitu seperti KBIH, Komunitas Pengajian, PNS, Puskesmas, Kepala Sekolah, Tokoh Agama dan orang-orang yang sering berinteraksi dengan masyarakat. Dengan adanya produk ini, diharapkan masyarakat khususnya orang Muslim akan lebih mudah menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji. Untuk memudahkan agar masyarakat mengetahui adanya produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri, pihak bank kemudian melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait instansi untuk memperkenalkan produk talangan haji.

Mengacu dari penjelasan di atas, penerapan akad *qardh* sangat cocok diterapkan pada produk pinjaman. Akad *qardh* yang diterapkan pada produk dana talangan haji yaitu berupa pinjaman dana dari pihak BSM kepada nasabah. Pinjaman tersebut berupa dana talangan haji, namun Bank Mandiri Syariah hanya bisa memberikan talangan haji sebesar Rp.22.500.000,00. Untuk mendapatkan nomor porsi haji, nasabah harus mempunyai saldo direkeningnya sebesar Rp.25.000.000,00. Karena dari pihak BSM hanya bisa memberikan dana talangan sebesar Rp.22.500.000,00, maka kekurangannya ditanggung nasabah sendiri hingga terpenuhi sampai Rp.25.000.000,00. Pinjaman dana tersebut digunakan untuk pendaftaran haji melalui *on line* dengan SISKOHAT dan mendapatkan nomor porsi haji.

SISKOHAT atau Sistem Komputerisasi Haji Terpadu adalah sistem yang tersambung (*on line*) dengan Bank Penerima Setoran ONH, 27 Kanwil Departemen Agama Propinsi, 6 Daerah Embarkasi dan Arab Saudi sebagai upaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan haji secara menyeluruh dan terpadu sejak masa pendaftaran, penyelesaian administrasi dokumen serta pada operasional di Embarkasi dan Arab Saudi.

Kelebihan dari sistem SISKOHAT antara lain dapat memberikan kepastian kepada calon haji dan mampu mencegah terjadinya "*overquota*" Disamping itu, SISKOHAT mampu memberikan informasi dengan cepat, tepat dan akurat, baik untuk kepentingan manajemen, jamaah haji maupun masyarakat umum lainnya.<sup>17</sup> Bank Mandiri Syariah adalah salah satu Bank Penerima Setoran ONH yang bekerjasama dengan DEPAG untuk melayani pendaftaran haji melalui SISKOHAT. Sistem IT yang dimiliki BSM sudah tersambung (*online*).

Mengacu dari pernyataan di atas, aplikasi akad *ijarah* juga cocok diterapkan pada produk pembiayaan/pinjaman. Akad *ijarah* yang diterapkan pada produk dana talangan haji di BSM yaitu berupa upah sewa sistem IT BSM yang tersambung (*on line*) dengan SISKOHAT yang digunakan untuk melakukan transaksi pendaftaran nasabah calon haji. Pendaftaran melalui SISKOHAT dilakukan setelah saldo nasabah mencapai Rp 25.000.000,00 dan biaya sewa sistem IT tersebut dibebankan kepada nasabah. Jadi dalam produk dana talangan haji di BSM

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perhajian*, Jakarta: Depag RI, 1998, h.22-23.

menggunakan perpaduan akad *qardh* dengan *ijarah*, yaitu pinjaman atau talangan dana dari pihak Bank untuk bisa mendaftar haji dengan biaya *ujrah*/sewa yang dibebankan kepada nasabah berupa upah sewa sistem IT yang dimiliki BSM. Sesuai ketentuan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 29/DSNMUI/VI/2002 yang berbunyi:

- a. Dalam pengurusan haji bagi LKS, dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSNMUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.<sup>18</sup>

Adapun langkah-langkah pendaftaran haji dengan menggunakan dana talangan haji di BSM sebagai berikut:

- a. Nasabah calon haji pergi ke BSM untuk mengajukan permohonan dana talangan haji dengan mengisi form pendaftaran.
- b. Melakukan proses akad yang disepakati bersama antara pihak Bank dengan nasabah
- c. Setelah saldo di rekening mencapai Rp 25.500.000 calon haji dapat ke DEPAG, untuk meminta no SPPH.
- d. SPPH dari DEPAG dibawa kembali ke Bank dan didaftarkan melalui SISKOHAT untuk mendapatkan porsi haji.
- e. Hasil inputan SPPH berupa BPIH.
- f. BPIH tersebut dikembalikan lagi ke DEPAG untuk daftar ulang oleh Bank (khusus wilayah Sungguminasa).
- g. Menunggu pengumuman pelunasan ONH dari DEPAG.

Dalam pelaksanaannya, pelunasan talangan haji bukan menggunakan angsuran melainkan dengan cara menabung. Untuk menabung nasabah bisa menggunakan tabungan TSM atau tabunga nmabrur dengan mendebet dari saldo rekening tabungan mabrur. Hal ini yang membedakan produk dana talangan haji dengan produk pembiayaan lainnya. Pada produk pembiayaan lain, nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman beserta tambahan margin yang telah ditentukan oleh Bank. Sedangkan pada produk dana talangan haji, nasabah hanya mengembalikan dana sebesar pinjamannya tanpa ada tambahan margin melainkan hanya dibebankan biaya *ujrah* saja.

Untuk jangka waktu pelunasan dana talangan haji, Bank Mandiri Syariah memberikan kelonggaran waktu maksimal sampai 3 tahun. Apabila tahun pertama

---

<sup>18</sup>DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), h. 176.

nasabah belum bisa melunasi, maka nasabah akan mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk tahun kedua dan seterusnya sampai tahun ketiga. Dalam perpanjangan waktu pelunasan tersebut, nasabah dibebani biaya *ujrah*. Namun, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Pusat pertanggal 1 April 2013 melarang seluruh bank baik konvensional maupun syariah mengeluarkan produk talangan haji kecuali Bank Syariah Mandiri. Alasan ini diperkuat dengan penjelasan yang menerangkan bahwa produk talangan haji yang diluncurkan oleh Bank Syariah Mandiri sama sekali tidak memberatkan nasabah dikarenakan jangka waktu talangan haji masih lebih pendek dari masa tunggu keberangkatan haji. Jadi, batasan waktu untuk menabung menjadi 1 tahun. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa *ujrah* setelah terjadinya perubahan mengenai masa batasan pembayaran talangan haji itu menjadi Rp2.850.000,- untuk semua jenis talangan haji reguler, dan Rp.3.600.000,- untuk talangan haji plus.

### **PROBLEM PENERAPAN QARDH WAL IJARAH DALAM DANA TALANGAN HAJI DAN ANALISISNYA**

Mengacu dari penjelasan diatas, setelah mendapat porsi haji nasabah tinggal menunggu pengumuman pemberangkatan dan melunasi dana talangan yang diberikan pihak BSM. Namun dalam kenyataan di lapangan, banyak hambatan yang terjadi dalam proses pelunasan. Hambatan yang sering terjadi dalam proses pelunasan seperti nasabah tidak mampu melunasi dana talangan dan pembatalan karena meninggal dunia. Hal tersebut bisa saja terjadi sehingga bank harus mempunyai kebijakan untuk memberikan solusi bagi nasabah.

1. Analisis pembatalan haji karena tidak mampu membayar  
Apabila terjadi pembatalan haji dikarenakan nasabah tidak mampu melunasi sampai batas akhir jangka waktu (1 tahun), dari pihak BSM mempunyai tindakan dan kebijakan-kebijakan sendiri untuk menyelesaikan.
2. Analisis pembatalan haji karena meninggal dunia  
Sedangkan apabila terjadi pembatalan haji dikarenakan calon haji meninggal dunia, pihak nasabah mengurus permohonan pembatalan pemberangkatan haji ke BSM melalui perantara kuasanya. Setelah mendapat persetujuan dari Bank, surat permohonan tersebut diajukan ke DEPAG sekitar. Dalam hal ini, pemberangkatan haji tidak bisa diwakilkan selain nasabah yang bersangkutan. Jadi apabila terjadi pembatalan karena nasabah calon haji meninggal dunia, dari pihak BSM akan mengembalikan uang setoran nasabah kepada ahli waris yang tertera saat perjanjian akad. Akan tetapi, dana tersebut bisa digunakan oleh keluarga atau ahli waris untuk ibadah haji apabila melakukan pendaftaran kembali dengan menggunakan identitas yang baru.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *qardh wal ijarah* pada produk dana talangan haji di BSM yaitu berupa dana pinjaman yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah dan biaya sewa/*ujrah* sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah calon haji. Produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh wal ijarah* yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka untuk mempermudah memperoleh nomor porsi haji. Jadi dengan adanya produk ini, masyarakat bisa menunaikan ibadah haji walaupun belum mempunyai cukup uang.

Dalam pelunasannya nasabah calon haji diberikan waktu maksimal 1 tahun, namun pada pelaksanaannya sering terjadi hambatan. Hambatannya yaitu seperti nasabah tidak bisa melunasi dana pinjaman, pembatalan pemberangkatan haji karena nasabah calon haji meninggal dunia sebelum pemberangkatan haji. Sedangkan hambatan pada produk dana talangan haji sendiri, yaitu masih ada masyarakat yang pro dan kontra, kurangnya dukungan dari para tokoh-tokoh, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

Adapun rekomendasi saran berdasarkan pada hasil penelitian agar meningkatkan sosialisasi baik melalui media *interpersonal* (tokoh masyarakat, tokoh agama, dll), perguruan tinggi dan promosi melalui media elektronik maupun media cetak. Sosialisasi ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai produk dana talangan haji sehingga tidak terjadi pro dan kontra. Selain itu, dapat pula mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai perbankan syariah yang diharapkan akan memberikan wawasan, keterampilan serta kualitas SDM yang dimiliki Bank Mandiri Syariah. Terakhir adalah pemasaran yang gencar terhadap produk-produk yang dimiliki Bank Mandiri Syariah KCP Sungguminasa khususnya produk dana talangan haji. Serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, nyaman, dan amanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* Edisi ke-7, Jakarta; PT Raja Grafindo, 2004.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Antonio, Syafi'i M, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Aziz, Abdul dan Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, Jakarta; Puslitbang kehidupan keagamaan, 2007.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Bisri, Adib dan Munawwir, *Kamus Al Bisri Arab-Indonesia Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Brosur produk talangan haji BSM.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007.
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Jakarta: Gaung Persada, 2006.
- Hasan, Ali M., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hammad, Nazih, *Mu'jam al-Mustahahat al-iqtishodiyah fi al-Lugha al\_fugoha*, Alma'had Ali lil al-fiki al-Islami, 1995.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, cet ke-8, 2010.
- Mas'adi, Ghurfon A., *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moeloeng J, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- PT. Bank Syariah Mandiri. *Buku Profil PT. Bank Syariah Mandiri*. 2013.
- PT. Bank Syariah Mandiri. *Buku Profil PT. Bank Syariah Mandiri*. 2014.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen BMT*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rifai, Moh. Et. Al., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1990.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta, Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-10, 2010.
- Syafe'l, Rahmat, *Fikih Muamalah*, Jakarta: CV. Putra Persada, 1999.
- Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Widiyono, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, cet.ke-1, 2006.
- Yusuf, Muhammad, dan Wiroso, *Bisnis Syariah edisi ke-2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.
- Yakub, Hamzah, *Fikih Muamalah: Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Zainuddin, Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Garfika, 2008.

